



PENETAPAN

Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.Talu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Gugatan Waris antara:

Z. Erwin bin Taharin, NIK: 1312101004630003, tempat dan tanggal lahir Bandung, 10 April 1963, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Pasar Kapar Jorong Kapar Timur, Kenagarian Kapar, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor handphone 082181790680, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: erwin63892@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Yon Sabri bin Taharin, NIK: 1312030101721018, tempat dan tanggal lahir Jambak, 01 Januari 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jambak Jalur VII Barat, Jorong Jambak, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat I**;

Yosminarti binti Taharin, tempat dan tanggal lahir Simpang Empat, 06 September 1966, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jambak Jalur VII Timur, Jorong Jambak, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai

Tergugat II;

Etmarlia binti Taharin, NIK: 1312034903590001, tempat dan tanggal lahir

Bandung, 09 Maret 1959, agama Islam, pendidikan SD,

pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Budi

Luhur Jambak Timur, Jorong Jambak, Kenagarian

Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten

Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai

Tergugat III;

Erlis Sukmawati binti Taharin, NIK: 1312036305570001, tempat dan tanggal

lahir Bandung, 23 Mei 1957, agama Islam, pendidikan

SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di

Jorong Padang Durian Hijau, Kenagarian Lingkuang Aua,

Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat,

Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat IV;**

Erlina binti Taharin, NIK: 1312034306690004, tempat dan tanggal lahir

Simpang Empat, 03 Juni 1969, agama Islam, pendidikan

SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di

Jambak Jalur VII Barat, Jorong Jambak, Kenagarian

Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten

Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai

Tergugat V;

Yeni Sabriyani binti Taharin, tempat dan tanggal lahir Padang Hijau, 23

Januari 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jorong Tandai

Bukik Bulek Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir,

Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat

Nomor Hp 082363555664, sebagai **Tergugat VI;**

Dermala Rosita binti Taharin, NIK: 1312106712780001, tempat dan tanggal

lahir Simpang Empat, 27 Desember 1978, agama Islam,

pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat

kediaman di Ophir Blok D, Jorong Ophir, Kenagarian

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat VII;**

Eka Marningsih binti Taharin, NIK: 1312036303800004, tempat dan tanggal lahir Jambak, 23 Maret 1980, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Tapalan, Jorong Sukamenanti, Kenagarian Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat VIII;**

Witri Susanti binti Endrizal, tempat dan tanggal lahir Simpang Tiga, 05 Februari 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Pasa Tarandam, Jorong Simpang Tiga, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat IX;**

Nia Efrina binti Endrizal, tempat dan tanggal lahir Simpang Tiga, 12 Juni 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Pasa Tarandam, Jorong Simpang Tiga, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat X;**

Perdi Jumal bin Endrizal, tempat dan tanggal lahir Simpang Tiga, 04 Februari 1989, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Pasa Tarandam, Jorong Simpang Tiga, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat XI;**

Ade Fernanda bin Endrizal, tempat dan tanggal lahir Simpang Tiga, 06 Juni 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Pasa Tarandam, Jorong Simpang Tiga, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat XII**;

Tonrio Hendri bin Endrizal, tempat dan tanggal lahir Simpang Tiga, 14 Juni 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Pasa Tarandam, Jorong Simpang Tiga, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat XIII**;

Bayu Apri Slamet bin Endrizal, tempat dan tanggal lahir Simpang Tiga, 23 Maret 2002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Pasa Tarandam, Jorong Simpang Tiga, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat XIV**;

Selanjutnya **Tergugat I** hingga **Tergugat XIV** secara bersama-sama disebut Para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat yang hadir di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan waris terhadap Para Tergugat tertanggal 07 Maret 2022 yang gugatan tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.Talu, tanggal 11 April 2022;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan; Tergugat I hingga VIII kecuali Tergugat VI juga telah hadir di Persidangan; Sementara Tergugat VI, Tergugat IX hingga Tergugat XIV tidak hadir di persidangan atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang jelas, meskipun panggilan telah dilaksanakan secara patut dan sah;

Bahwa kemudian Majelis telah memeriksa identitas masing-masing pihak sebagaimana Berita Acara Sidang *a quo*;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Para Tergugat Hadir pada setiap persidangan dengan menyampaikan nasihat dan pandangan tentang dampak positif penyelesaian perkara ini melalui musyawarah secara *non litigasi* dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Para Tergugat Hadir untuk menempuh proses mediasi dengan mediator hakim yaitu **Syafrul, S.H.I., M.Sy.** berdasarkan Laporan Mediator, tertanggal 24 Mei 2022, upaya mediasi berhasil mencapai kesepakatan dan Penggugat menyatakan akan mencabut gugatan waris;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut gugatan karena telah tercapai kesepakatan dalam Mediasi;

Bahwa Majelis kemudian memandang pemeriksaan perkara ini telah cukup dan selanjutnya akan mempertimbangkan perkara ini dan memutuskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat, adalah sebagaimana telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena telah terdapat kesepakatan dalam mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Para Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.Talu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 202/Pdt.G/2022/PA.Talu dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.551.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Latif Mustofa, S.H.I., LLM.** sebagai Ketua Majelis dan serta **Muhamad Tambusai Ad Dauliy, S.H.I., M.H.** serta **Mi'rajun Nashihin, S.Sy.** sebagai Hakim-Hakim Anggota; Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dalam sidang terbuka untuk umum serta dibantu oleh **Fithrah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV, V, VII, dan VIII tanpa hadirnya Para Tergugat lain;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Muhamad Tambusai Ad Dauliy,
S.H.I., M.H.**

Latif Mustofa, S.H.I., LLM.

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Mi'rajun Nashihin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Fithrah, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: R	30.000,00	
	p		
Biaya Proses	: R	50.000,00	
	p		
Biaya	:	Rp	2.291.000,00
Pemanggilan			
PNBP	:	Rp	160.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	2.551.000,00